

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa upaya yang harus diambil oleh dinas perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur UPTD perijinan dan pengawasan LLAJ dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi ijin trayek adalah dengan cara :

1. Penerimaan Retribusi Ijin Trayek Yang Optimal adalah pada tahun 2018 Sebesar Rp 166.150.000 , pada tahun 2019 sebesar Rp 247.600.000, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 250.650.000, dan jumlah kendaraan sebenarnya yang mendaftar adalah pada tahun 2018 sebesar 532 kendaraan, pada tahun 2019 sebesar 726 kendaraan, dan pada tahun 2020 sebesar 707 kendaraan.
2. Faktor-faktor yang memperkuat proses pemungutan retribusi ijin trayek dengan meningkatkan Faktor SDM. Yang dimana dalam meningkatkan SDM yaitu dengan melalui jalur pendidikan, pendekatan, penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya retribusi ijin trayek bagi objek retribusi dan pegawai, selain itu juga dalam memprkuat proses pemungutan retribusi ijin trayek antar lain :
 - a) Meningkatkan kesadaran para wajib retribusi (para pengemudi atau pemilik kendaraan).
 - b) Meningkatkan pembinaan dan faktor disiplin kerja.
 - c) Meningkatkan SDM dan Pengawasan di lapangan.

3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Faktor Perekonomian dengan cara meringankan tarif penerimaan retribusi kepada para wajib retribusi dikarenakan kurangnya pendapatan dari para wajib retribusi akan usahanya, meskipun usahanya tidak stabil atau tidak jalan para wajib retribusi tetap membayar tarif retribusi atau registrasi ulang sesuai tarif yang sudah diringankan sehingga pendapatan atau penerimaan tetap diterima, sehingga penerimaan tersebut dapat membantu perekonomian daerah ditengah masa pandemi covid-19.

6.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis yang mungkin menjadi masukan bagi UPTD perijinan dan pengawasan LLAJ wilayah Kupang sebagai berikut :

1. Retribusi Ijin Trayek merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pemungutan retribusi ijin trayek perlu diperhatikan dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Hendaknya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, UPTD Perijinan dan Pengawasan lebih meningkatkan faktor SDM dengan baik sehingga dalam menempatkan pegawai harus sesuai dengan pendidikan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar dalam menjalankan penerimaan retribusi ijin trayek dapat dilakukan dengan baik dan efektif baik di lapangan maupun di dalam kantor.

3. Hendaknya memberikan sanksi yang tegas kepada para wajib retribusi yang melanggar sesuai aturan yang berlaku dan melakukan razia terhadap kendaraan yang tidak melakukan pembayaran retribusi ijin trayek serta melakukan tindakan yang keras kepada pihak – pihak ketiga atau terminal bayangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta:PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad, Yani (2009). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD*, Jakarta.
- Abdul Halim (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amran Muslimin,(2002),*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Bina Cipta, Jakarta
- Citra, Umbara (2004). *Tentang Undang-Undang Otonomi Daerah*, Bandung .
- Ida, Juraida (2013). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, Sinar Grafika Jakarta.
- Kurniawan, Agus Prowanto (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing
- Mardiasmo (2002). *Perpajakan Edisi Revisi*: Yogyakarta, Penerbit Andi Offset
- Mahmudi (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta. STYA YKPN
- Indriyani, Novi (2016). *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Ijin Trayek, pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang*
- , *Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- , *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Penerbit Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- , *Undang-Undang No. 12 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- , *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- , *Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*

-----, *Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah, Keangan daerah.*

-----, *Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2001 tentang Rtribusi Daerah.*

-----, *Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 09 tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten / Kota*

Siahaan, Marihot (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*